

SELAMAT DATANG PESERTA SOSIALISASI BTKI 2017

Direktorat Teknis Kepabeanan

Auditorium Merauke Kantor Pusat DJBC

Kamis, 2 Februari 2017

BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA TAHUN 2017

Sosialisasi BTKI 2017

Direktorat Teknis Kepabeanan

2 Februari 2017



OUTLINE


- 1 • LATAR BELAKANG
- 2 • PENYUSUNAN BTKI 2017
- 3 • DAMPAK PERUBAHAN BTKI
- 4 • PMK 06/PMK.010/2017
- 5 • GAMBARAN AMANDEMEN



LATAR BELAKANG



DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI





KONVENSI HS

Indonesia adalah contracting party dari International Convention on The Harmonized Commodity Description and Coding System

Kewajiban contracting party antara lain:

1. Menyusun nomenklatur tarif dan statistik dengan HS
2. Mempublikasikan statistik impor dan ekspor sesuai dengan 6 digit HS
3. Menerapkan amandemen HS sesuai tanggal yg ditetapkan



PROTOCOL AHTN

Indonesia adalah anggota ASEAN dan telah menandatangani *Protocol Governing The Implementation of AHTN*

Kewajiban penandatanganan protocol antara lain:

1. Menggunakan KUMHS, Catatan dan seluruh struktur HS
2. Menggunakan AHTN 8 digit untuk seluruh kepentingan tarif, statistik dan lainnya.



HARMONIZED SYSTEM

Apa yang dimaksud dengan Harmonized System

- Harmonized Commodity Description and Coding System, biasa dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah *“a multipurpose international product nomenclature”*.
- Berdasarkan konvensi internasional yang disusun oleh WCO dan diratifikasi/digunakan oleh hampir seluruh negara di dunia sejak 1 Januari 1988.
- Konvensi yang mengatur tentang struktur klasifikasi barang perdagangan dalam bentuk kelompok-kelompok barang berdasarkan pos dan sub-pos dan dilengkapi Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi serta Catatan.
- Digunakan untuk keperluan tarif, statistik, rules of origin, negosiasi perdagangan, pengawasan komoditi impor/ekspor dan keperluan lainnya.



ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE

- Berdasarkan *Protocol Governing The Implementation of AHTN* yang disahkan oleh Para Menteri Keuangan ASEAN tanggal 8 Agustus 2003.
- Adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada negara anggota ASEAN yang dilaksanakan dengan prinsip *Transparency, Consistency, Simplicity*, dan *Uniformity*.
- Disusun dan dibahas berdasarkan masukan dari masing-masing negara ASEAN dalam forum AHTN Task Force yang beranggotakan *classification experts* dari negara anggota ASEAN.



ASEAN HARMONISED TARIFF NOMENCLATURE

- Merupakan pengembangan dari HS berupa penambahan 2 digit pada 6-digit HS sehingga struktur klasifikasi yang digunakan di seluruh negara ASEAN seragam yaitu 8 digit.
- Dilengkapi dengan supporting references :
 1. *Supplementary Explanatory Notes* atau Catatan Penjelasan Tambahan untuk memberikan penjelasan teknis dan spesifikasi barang-barang yang dirinci pada pos AHTN.
 2. *Concordance Tables* atau Tabel Korelasi yang memuat mengenai korelasi pos-pos AHTN sebelumnya dengan AHTN *existing* dan sebaliknya.



BUKU TARIF KEPABEANAN INDONESIA

- BTKI adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang memuat nomenklatur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan HS dan AHTN
- BTKI memuat KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab, Catatan Sub Pos, Struktur Klasifikasi Bab 1 s.d Bab 98, dan besaran tarif (BM MFN, BK, PPN, PPNBM)
- BTKI diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan



SEJARAH BTKI DI INDONESIA

TAHUN	BUKU TARIF/HS/AHTN YANG BERLAKUKAN
1989	Implementasi HS versi awal di Indonesia (HS 1988)
1993	Indonesia menjadi contracting party Konvensi HS
1994	Penerbitan BTBMI 1994 berdasarkan HS 1992
1996	Penerbitan BTBMI 1996 berdasarkan HS 1996
2003	Penerbitan BTBMI 2003 berdasarkan HS 2002
2004	Penerbitan BTBMI 2004 berdasarkan HS 2002 dan AHTN 2002
2007	Penerbitan BTBMI 2007 berdasarkan HS 2007 dan AHTN 2007
2012	Penerbitan BTKI 2012 berdasarkan HS 2012 dan AHTN 2012
2017	Penerbitan BTKI 2017 berdasarkan HS 2017 dan AHTN 2017



PENYUSUNAN BTKI



LATAR BELAKANG (5)

Mengapa harus menyusun BTKI 2017?

Harmonized System (HS) secara rutin (setiap 5 th) di amandemen oleh WCO sehingga berdampak pada AHTN dan BTKI yang harus disesuaikan dengan struktur HS yang baru sekaligus me-review struktur AHTN.

HS bersifat dinamis dan berkembang sesuai:

Perkembangan teknologi

Perubahan pola perdagangan

Situasi dan kondisi di dunia

Apa yg berubah secara signifikan pd BTKI 2017?

menggunakan AHTN 2017 menjadi BTKI 2017 (**8 digit pos tarif**) tanpa pemecahan pos nasional seperti BTKI 2012



Mengapa harus menjadi 8 digit?

A single tariff nomenclature...

Rekomendasi AHTN Task Force dan sesuai AHTN Protocol

Mensupport pembentukan AEC (ASEAN Economic Community)

Sebagai dasar pembentukan ASEAN Single Window

Sebagai embrio penerapan Single Document Export-Import (ASEAN Customs Declaration Document) antar negara anggota ASEAN



PENYUSUNAN AHTN 2017

Penyusunan BTKI 2017 dimulai dengan pembahasan dan penyusunan AHTN 2017 dalam forum AHTN Task Force





PENYUSUNAN AHTN 2017

- Indonesia langsung menggunakan AHTN 2017 menjadi BTKI 2017 tanpa pemecahan pos nasional seperti BTKI 2012, sehingga maka kepentingan Indonesia yang terkait dengan struktur klasifikasi telah dibahas dalam sidang AHTN.
- Pembahasan intensif dilakukan dengan BKF, Ditjen Pajak, PP INSW, Kemendag, Kemenperin, Kementan, Badan POM, Kemenkes, KLHK, KKP dan instansi terkait lainnya
- Usulan Indonesia dalam AHTN 2017 mencakup berbagai produk dari Bab 01-97, terdiri dari sebagai berikut :
 - ❖ Usulan **create** : pos nasional existing atau pos baru yang memenuhi syarat pengusulan dan pos baru yang saat ini belum ada dalam BTKI 2012
 - ❖ Usulan **retain** : pos AHTN dalam BTKI 2012 yang memenuhi syarat antara lain dari sisi perdagangan dan perbedaan BM MFN/FTA



PROSES PENYUSUNAN BTKI 2017

SUMMARY

<i>Pihak Yang Terlibat</i>	DJBC, BKF, DJP 10 Negara ASEAN > 18 K/L di Indonesia
<i>Waktu Pembahasan</i>	Maret 2014 s.d Desember 2016
<i>Jumlah Pertemuan</i>	10 putaran sidang di berbagai negara ASEAN > 100 pertemuan di Indonesia
<i>Jumlah Usulan Indonesia di AHTN</i>	± 1.580 usulan di Bab 01-97 yang berasal dari usulan seluruh K/L di Indonesia



DAMPAK PERUBAHAN BTKI

Bea Masuk/ Bea Keluar

- Penerbitan PMK tentang BM MFN dan Bea Keluar,
- Penerbitan PMK FTA (7 FTA) dan PMK terkait BM lainnya

PDRI

- Penerbitan PMK PPnBM dan PPh Pasal 22
- Penyusunan tabel komoditi PPN

CEISA/INSW

- Perubahan modul PIB dan aplikasi di CEISA menjadi 8 digit
- Penyusunan database dan uploading tabel referensi tarif, uraian, lartas dan tabel lainnya

LARTAS

- Konversi database lartas yang ada di INSW
- Penerbitan aturan lartas masing2 K/L (jika memungkinkan)
- Penyesuaian sistem dan aplikasi di masing-masing K/L

SISTEM

- Penyesuaian IT Inventory atau aplikasi di perusahaan yang berbasis kode HS



PERBEDAAN HS / AHTN / BTKI 2012 dan 2017

	BTKI 2012	BTKI 2017
STRUKTUR KLASIFIKASI	10 digit XXXX.XX.XX.XX	8 digit XXXX.XX.XX
JUMLAH BAB	98 Bab Bab 01 - 97 dari WCO, dan Bab 98 Kebijakan Nasional	98 Bab Bab 01 - 97 dari WCO, dan Bab 98 Kebijakan Nasional
JUMLAH SUB POS WCO	5.205 6 digit sub pos HS	5.387 6 digit sub pos HS
JUMLAH POS TARIF BTKI	10.025	10.826



PERKEMBANGAN HS / AHTN / BTKI

	2004	2007	2012	2017
BAGIAN	21	21	21	21
BAB	98	98	98	98
POS	1.247	1.224	1.224	1.222
SUB POS	5.225	5.062	5.205	5.387
SUB POS AHTN	10.697	8.311	9.558	10.826
POS TARIF NASIONAL	11.173	8.744	10.025	SUBPOS AHTN = POS TARIF NASIONAL



PMK-06/PMK.010/2017



CAKUPAN PMK

Menetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang meliputi:

- Ketentuan Umum untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) (Lampiran I)
- Catatan Bagian, Catatan Bab, dan Catatan Subpos (Lampiran II).
- Struktur Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk (Lampiran III)



HAL-HAL LAIN YANG DIATUR

- Struktur Klasifikasi yang ditetapkan sesuai PMK 06/PMK.010/2017 berlaku tidak hanya untuk kepentingan bea masuk :

“Ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi sistem klasifikasi barang yang digunakan dalam ketentuan di bidang tarif dan non tarif, termasuk bidang kepabeanan, cukai, perpajakan, fiskal, perdagangan, industri, dan investasi”



PEMBERLAKUAN PMK

Peraturan Menteri ini mulai berlaku
pada tanggal 1 Maret 2017

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PMK No 213/PMK.010/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah dengan:

- PMK No 133/PMK.011/2013
- PMK No 97/PMK.010/2015;
- PMK No 132/PMK.010/2015
- PMK No 35/PMK.010/2016
- PMK No 134/PMK.011/2016



dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



AMANDEMEN HS DAN AHTN




AMANDEMEN HS 2017

- Merupakan amandemen ke-6 dari Harmonized System, pada tingkat hingga 6 digit sub pos HS.
- Dibahas sejak tahun 2011 dalam rangkaian pertemuan HS Committee dan disahkan oleh WCO Council pada tahun 2014.
- Terdiri dari 2 amandemen sebagai berikut :
 1. Amandemen yang diterbitkan tanggal 27 Juni 2014 (233 set)
 - ❖ Amandemen utama dan mencakup hampir seluruh produk
 - ❖ Diberlakukan mulai 1 Januari 2017
 2. Amandemen tambahan yang diterbitkan tanggal 11 Juni 2015 (9 set)
 - ❖ Amandemen kedua yang mencakup produk tertentu dari Bab 03, Bab 44 dan Bab 63.
 - ❖ Diberlakukan mulai 1 Januari 2018 (namun direkomendasikan oleh WCO agar tetap diberlakukan 1 Januari 2017)
- Total mencakup 242 set amandemen, meliputi perubahan struktur dan catatan.





AMANDEMEN HS 2017





AMANDEMEN AHTN 2017

- Merupakan amandemen ke-3 dari AHTN sejak pertama kali diberlakukan tahun 2003.
- Dibahas dalam rangkaian pertemuan AHTN Task Force yang beranggotakan perwakilan bea cukai masing-masing negara ASEAN, sejak akhir tahun 2013 hingga Februari 2016.
- Dasar amandemen adalah usulan dari masing-masing negara ASEAN berdasarkan kepentingannya, dengan pertimbangan utama nilai perdagangan dan pembebanan tarif bea masuk.
- Menggunakan struktur pos 8 digit yang seragam di seluruh negara ASEAN.
- Diberlakukan mulai 1 Januari 2017.





KORELASI

- Sebagai pemandu yg memberikan rujukan perubahan nomor pos tarif dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru dan sebaliknya
- Contoh korelasi

AHTN-2012		AHTN-2017	
HS CODE	DESCRIPTION	HS CODE	DESCRIPTION
0511.91.00	- - Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3	0511.91	- - Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 3:
0511.91.00.10	- - - Dead animals of Chapt 3	0511.91.10	- - - Roes and milt
0511.91.00.20	- - - Roes	0511.91.20	- - - Artemia egg (Brine shrimp egg)
0511.91.00.30	- - - Artemia egg (Brine shrimp egg)	0511.91.30	- - - Fish Skin
0511.91.00.40	- - - Fish Skin	0511.91.90	- - - Other
0511.91.00.50	- - - Karapas		
0511.91.00.90	- - - Other		



PENGECEKAN LARTAS:

www.insw.go.id

Download Update Modul PIB/PEB:

www.beacukai.go.id

Download PMK 6/PMK.010/2017:

www.sjdih.kemenkeu.go.id atau

www.beacukai.go.id